

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pertama, praktik kewarisan adat Besemah di Pagar Alam memperlihatkan bahwa pewarisan tidak dijalankan melalui prosedur formal Islam maupun negara, melainkan berlangsung secara adat dan kekeluargaan. Pembagian harta umumnya dilakukan ketika orang tua masih hidup, dengan anak laki-laki tertua (*anak tolanang*) menjadi penerima utama karena dipandang sebagai pengganti peran orang tua dalam keluarga. Keabsahan pewarisan tidak ditentukan oleh dokumen tertulis, tetapi oleh pengakuan kolektif keluarga serta kesaksian kepala dusun atau tokoh adat. Harta yang diwariskan terutama berupa benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, kolam dan kebun, yang sekaligus menjadi simbol pusat kehidupan keluarga. Dengan demikian, praktik kewarisan Besemah tidak hanya mengatur pemindahan harta, tetapi juga menata struktur tanggung jawab sosial dalam kesinambungan *juray*.

Kedua, logika hukum keharusan dalam kewarisan adat Besemah dibangun atas pemahaman bahwa warisan merupakan mandat keluarga yang melekat pada *anak tolanang*, bukan semata hak ekonomi individual. Tradisi ini menjadi keharusan karena bertujuan memastikan adanya satu pusat tanggung jawab yang menjamin kehidupan saudara-saudaranya serta menjaga keutuhan keluarga besar. Landasan tradisi ini berakar pada nilai kekeluargaan, keyakinan moral-agama, serta prinsip bahwa harta harus dikelola oleh pihak yang hadir dan mampu menjalankan kewajiban sosialnya. Mekanisme pengalihan peran *anak tolanang* juga menunjukkan fleksibilitas adat, karena posisi tersebut dapat digantikan jika *anak tolanang utama* merantau dan tidak menjalankan fungsi pengelolaan. Oleh sebab itu, kewarisan Besemah merupakan sistem normatif yang bekerja sebagai hukum hidup untuk menjaga keteraturan keluarga dan mencegah potensi konflik internal.

Ketiga, dalam perspektif interaksi simbolik George Herbert Mead, kewarisan adat Besemah menunjukkan bahwa *anak tolanang* bukan sekadar penerima harta, melainkan simbol mandat otoritas keluarga yang memperoleh makna melalui

pengakuan dan praktik sosial yang terus diulang dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, harta warisan berupa rumah, sawah, kebun, kolam dan tombak dimaknai bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai simbol kesejahteraan dan keberlanjutan hidup *juray*. Kedua simbol ini membentuk struktur makna kolektif yang menjaga keteraturan dan pusat tanggung jawab keluarga. Dalam kerangka *sadd adz-dzari'ah*, struktur simbolik tersebut sekaligus berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menutup kemungkinan *mafsadah*, seperti konflik warisan, hilangnya pusat keluarga atau keterlantaran anggota *juray*. Dengan demikian, kewarisan adat Besemah tidak hanya memindahkan harta, tetapi menjaga stabilitas, perlindungan dan kesinambungan keluarga lintas generasi.

Merujuk pada temuan-temuan di atas, peralihan harta warisan kepada *anak tolanang* dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memelihara keutuhan harta dan mencegah terjadinya konflik agar keluarga tetap utuh. Hal ini karena *anak tolanang* dalam kewarisan adat Besemah tampil sebagai simbol mandat otoritas keluarga yang memperoleh makna melalui praktik sosial yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengelola sawah, menjaga rumah panggung serta menanggung kebutuhan saudara-saudaranya. Sementara itu, harta warisan tidak dipahami semata sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai simbol kesejahteraan, keberlanjutan *juray* dan ketahanan pangan yang menjadi fondasi kehidupan kolektif keluarga. Dengan demikian, hubungan antara *anak tolanang* dan harta warisan membentuk struktur makna yang saling menguatkan; otoritas lahir dari tanggung jawab pengelolaan dan pengelolaan harta menjadi sarana menjaga identitas serta keberlangsungan keluarga.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada komunitas Besemah di luar Pagar Alam guna melihat variasi praktik kewarisan yang mungkin berkembang dalam konteks sosial berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah lebih dalam relasi antara kewarisan adat Besemah dengan hukum waris Islam formal, terutama dalam isu hak perempuan dan dinamika perubahan sosial modern. Selain itu, pendekatan

komparatif dengan sistem adat lain di Sumatera dapat memperkaya pemahaman tentang pola mayorat dan mandat keluarga dalam tradisi pewarisan Nusantara. Dengan demikian, kajian berikutnya dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum adat dalam masyarakat Muslim kontemporer.

5.3. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa kewarisan adat Besemah bukan hanya persoalan hukum pembagian harta, tetapi juga mekanisme sosial yang menjaga keteraturan keluarga dan kesinambungan *juray*. Implikasi akademiknya terletak pada penguatan pemahaman bahwa hukum adat bekerja melalui simbol, legitimasi komunal dan fungsi protektif yang selaras dengan prinsip pencegahan *mafsadah* dalam *sadd adz-dzari'ah*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat adat dan pemangku kebijakan agar tradisi kewarisan tetap terjaga, namun juga mampu dibaca secara seimbang dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, kewarisan Besemah dapat dipahami sebagai warisan budaya sekaligus pranata sosial yang relevan dalam menjaga harmoni masyarakat.

5.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data lapangan lebih banyak bersumber dari wawancara tokoh adat dan keluarga tertentu, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh variasi pengalaman masyarakat Besemah. Kedua, penelitian ini belum menggali secara mendalam perspektif kelompok perempuan dalam sistem kewarisan mayorat, yang berpotensi menghadirkan pembacaan berbeda terhadap tradisi ini. Ketiga, absennya penanda historis pasti dalam narasi adat membuat kajian kronologis sulit dilakukan secara presisi, sehingga penelitian lebih menekankan aspek makna simbolik dan fungsi sosial. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan cakupan informan lebih luas dan pendekatan historis yang lebih kuat sangat diperlukan untuk melengkapi temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Adelia, I., Wahyuni, S., & Tarigan, T. M. (2023). Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 73–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3187>
- Al-Baihaqi, I. A. B. A. bin al-H. (1999). *Sunan al-Kubra* (Jilid IX). Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Humam, K. M. bin 'Abd al-W. I. (1990). *Syarh Fath al-Qadīr lil-'Ājiz al-Faqīr*. Dar al-Fikr.
- Al-Husari, A. (1992). *al-Tarīqāt wa al-Waṣāyā wa al-Qaḍāyā al-Muta'alliqāt Bihimā fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*. Dar al-Fikr.
- Al-Jaburi, A., Hamisy, A. al-H., & Mansur, A. al-H. (2007). *Aḥkām al-Mawārīs wa al-Waṣāyā fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab.
- Al-Lahjiy, A. bin S. (1967). *Idhohul Qowa'id Al-Fiqhiyah Li Thullabil Madrosah Ash-Shoulatiyah*. al- Matba'ah al-Madani.
- Al-Namlah, A. K. bin A. bin M. (1999). *Al-Muhadzdzab fī 'Ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran* (hal. 2530). Maktabah al-Rusyd.
- Al-Shatibi, I. A. I. I. ibn M. (1884). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Mathba'ah al-Daulah al-Tunisiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VIII). Dar al-Fikr.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amelia, D. F. A., & Akbar, W. F. (2023). Pembagian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Adat Patrilineal Pada Masyarakat Aceh Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kultura*, Vol. 1(No. 6), 84–92.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Ed. Rev.). RajaGrafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2012). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Gadjah Mada University Press.
- Azwar, Z., Majid, H., Firadus, Zulfan, & Arlis. (2023). Dynamics Encounter of Tradition and Religion in the Wedding Parade (Baarak Bako) in Solok City West Sumatra. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 399–430. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.5517>
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial* (A. Furchan (penerj.); Cet. 1). Usaha Nasional.
- Brutu, S., Sitepu, E. M. R., & Sihombing, F. T. (2023). *Problematika Pembagian Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Karo Muslim*. 2, 6–15.
- Budiono, A. R. (1999). *Pembaruan hukum kewarisan islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Cahyarani, A., & Damanik, G. S. D. (2024). Pewarisan Hukum Adat Batak Dalam

- Implementasi Prinsip Patrilineal. *Kultura*, 1(2), 50–58. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/578/560>
- Christian, H., Busro, A., & Prasetyo, M. H. (2020). Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang. *Notarius*, 13(1), 414–425. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30478>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit, Vol. 32, Nomor 3). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih di Antara Lima Pendekatan* (A. L. Lazuardi (penerj.); Ed. 3, Cet). Pustaka Pelajar.
- Dalali, H., & Ishak, A. (2019). Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 103–126.
- Dayanti, N. S. (2024). *Praktik Pembagian Warisan Setara di Kota Parepare Analisis Hukum Keluarga Islam*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Kelembagaan Agama Islam.
- Dilia, R. (2019). Pelaksanaan Pwarisan pada Masyarakat Hukum Adat Besemah Kota Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan [Universitas Lampung]. In *Skripsi*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_System_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Ed. Rev.). Kencana Prenada Media Grup.
- Dua Osa, A., Nuwa, G., & Muis Kasim, A. (2020). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 20–32. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i1.905>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (W. L. Moll (penerj.)). Harvard University Press.
- Elfia. (2023). *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. 1). Madza Media. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>
- Elfia, Meirison, & Muhammadi, Q. (2020). Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman. *Al-Ahkam*, 30(1), 39–60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5273>
- Elfia, Shalihin, N., Surwati, Fajri, Y., & Rahmat, A. (2024). Institutionalizing Maqasid Hifz Al-Nasl Within the Minangkabau Inheritance Framework. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 193–222. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.193-222>
- Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>
- Firsty Adrian, S., & Suci, A. T. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat

- Bali Untuk Ahli Waris Muslim. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(7), 43–52. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Fithriani, A. (2015). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2), 93–106. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures. Selected Essays*. Basic Books.
- Goffman, E. (1956). *The Presentation of self in Everyday Life*. University of Edinburgh.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hakiemah, A., Afifah, F. N., & Muliana, S. (2021). Kesenjangan Gender dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Hamka terkait Kewarisan). *Refleksi*, 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19798>
- Hamdani. (2020). Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 32–43.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar*. Literasi Nusantara.
- Hayati, Y. (2024). Pembagian Harta Waris yang Ditangguhkan Pembagiannya Sampai Ahli Waris Menikah (Studi Kasus di Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam. *Indo green journal*, 2(1), 81–86.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tintamas Indonesia.
- Irawan, D. (2016). *Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur)*. 12(2), 144–157.
- Irawaty, & Darajat, Z. (2019). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 59–76. <https://doi.org/10.21009/003.1.04>
- Irma, A. (2019). Menyatukan Hukum Islam dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat. *Jurnal Al-Fikru*, 13(1), 38–49.
- Jeka, T., & Sulastriyono. (2016). Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Barat. *UGM*.
- Junaidi, A. (2013). *Wasiat Wajibah: Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kamarusdiana, Rezki, M., Hidayati, S., & Sukarti, D. (2021). Hak Waris Perempuan Basemah. *Harkat*, 4(1), 6.
- Kunto Dewandaru, H., Prananingtyas, P., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, 13(2), 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>
- Lilis. (2023). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>
- Linda, A. R. (2021). *Implementasi Hibah Berupa Tanah Terhadap Anak Kandung*

- Studi du Desa Watukawula, Sumba Barat Daya (NTT)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>
- Marlina, S., & Endriyenti. (2023). Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 1–17.
- Maryulaini, A., Emirzon, J., Gofar, A., & Adriansyah, H. (2015). Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Di Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1–14. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/171>
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self and Society; From the Standpoint of A Social Behaviorist*. The University of Chicago Press.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhyidin. (2019). Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam. *Gema Keadilan*, 6(2), 101–113. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5290>
- Mukhsin, F. R., & Hasbi, M. I. (2023). Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1116–1125. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.842>
- Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278>
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Nofiardi, & Rozi, S. (2017). Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 85. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.85-112>
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nurhayati, E. D., Purnama, D. H., & Yanti, M. (2016). Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Besemah di Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Empirika*, 1(2), 203–216. <https://doi.org/10.47753/je.v1i2.27>
- Olah, S. T. (2009). *Himpunan Adat Besemah*. Karima Grafika.
- Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2020). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada

- Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 20–32. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.290>
- Pide, A. S. M. (2015). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Cet. 2). Kencana.
- Pongoliu, H. (2019). Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 187–202. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>
- PS, S. S. D., Subhan, S., & Wofiasandy, F. (2025). Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya terhadap Penolakan Waris. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 90–105.
- Putri, W. dwi. (2024). *Tinjauan Konsep Al-Takharuj pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Radbruch, G. (1946). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Ragawino, B. (2009). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia. In *Universitas Padjadjaran. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran*. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum* (Cet.6). Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris* (Cet. 2). Al-Ma'arif.
- Rahman, U., Idham, Dalip, M., Makmur, & Sewang, A. (2022). Men and Women in the Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. *Samarah*, 6(1), 156–175. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9094>
- Rahmat, A. (2019). Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan. *Bakaba*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4300>
- Ramulyo, I. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Ed. Rev.). Modern English Press.
- Rasyid, C. (2008). Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam. *Pengadilan Agama*, 1–10. <http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ HUKUM WARIS - chatib.pdf>
- Reporter. (2015). *Waris Bagi Yang Membunuh Tidak Sengaja*. persis.or.id. <https://persis.or.id/index.php/news/read/waris-bagi-yang-membunuh-tidak-sengaja>
- Rezkyanjaya, M. (2021). *Hak Waris Anak Perempuan Adat Besemah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Besemah di Desa Mutar Alam Lama dan Desa Bintuhan Kec. Kota Agung, Sumatera Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- RI, K. A., Islam, D. J. B. M., & Sakinah, D. B. K. dan K. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. In *Ditjen Bimas Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://re

positorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/

- Sa'Diyyah, M., Usman, A. H., & A, K. N. (2024). Penerapan Sistem Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Kota Lubuk Linggau yang Umumnya Menggunakan Kewarisan Adat. *Marwah Hukum*, 2(2), 1–9.
- Sabarudin. (2020). *Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif*. 5–24.
- Saebani, B. A. (2007). *Sosiologi Hukum* (Cet. 1). Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia.
- Safrudin, A. H. (2019). Status Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI. *Jurnal El-Faqih*, 5(2), 137–163.
- Sakirman. (2017). Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 02(01), 45–56.
- Salma, & Agustiar. (2022). Konstruksi Toleransi Beragama Dalam Wasiat Wajibah Melalui Penerapan Maqasid Al-Syari'Ah. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 167. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480>
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11 (02), 193–203. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Sari, A. T. (2005). *Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Sari, U. P. (2022). Pengelolaan Harta Waris Adat Tunggu Tubang bagi Anak Perempuan Tertua di Masyarakat Adat Semendo Analisis Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung) [Institut Agama Islam Negeri Metro]. In *Skripsi*. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Sayyid, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (M. N. Al-Albani (penerj.); Jilid 5). Pena Pundi Aksara.
- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono, M. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11847>
- Suaidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(2), 335–354.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Rineka Cipta.
- Sugihen, B. T. (1996). *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)* (Ed. 1, Cet). RajaGrafindo Persada.
- Sukarti, D. (2020). Respons Perempuan Muslim Basemah Terhadap Hukum Waris Adat Di Kabupaten Lahat Dan Kota Pagaram, Sumatera Selatan. 21(1), 1–9.

- Sunnah.com. (n.d.-a). *Bulugh al-Maram* » *Business Transactions* - كتاب البيوع
<https://sunnah.com/bulugh/7/218>
- Sunnah.com. (n.d.-b). *Riyad as-Salihin* » *The Book of Miscellany* - كتاب المقدمات
<https://sunnah.com/riyadussalihin:587>
- Sunnah.com. (n.d.-c). *Sahih al-Bukhari* » *Laws of Inheritance (Al-Faraa'id)* - كتاب الفرائض
<https://sunnah.com/bukhari:6737>
- Sunnah.com. (n.d.-d). *Sahih Muslim* » *The Book of Zakat* - كتاب الزكاة
<https://sunnah.com/muslim:1031a>
- Surahmi, M., & Junaidi, J. (2023). Basemah Customary Marriage “Kule Berete” on Women’s Inheritance Rights In an Islamic Legal Perspective. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(2), 331–340.
<https://doi.org/10.54298/ijith.v2i2.135>
- Syalabi, H. 'Abd al-M. (1989). *al-Ra'is fi 'Ilm al-Farā'id*. Maktabah Ibn Sina.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam* (Ed. 1, Cet). Kencana.
- Thaib, M. H. (2006). *Ilmu Hukum Waris Islam*. Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan USU.
- Tohari, C. (2018). *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. 15(1), 63–90.
- Tono, S., Syibly, M. R., Mu'allim, A., Nurozi, A., & Purwanto, M. R. (2019). The harmonious relationship between minangkabau custom and Islam in the distribution of inheritance. *Al-Shajarah*, 2019(Special Issue Sharia hand Law), 39–55.
- Turner, V. (1967). *The Forest of Symbols; Aspects of Ndembu Ritual*. Cornell University Press.
- Umam, D. K. (2006). *Fiqh Mawaris* (Cet. 3). Pustaka Setia.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2).
- Wahyuni, I. (2022). *Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Yudha, E. W., & Wardani, R. S. S. E. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Waris kepada Anak Perempuan dalam Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan 134/Pdt.G/2016/PN.Gin). *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(5), 278–285.
- Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 3(1), 155.
<https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>
- Zahrah, M. A. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Zulkifli, R. 'Afifa, & Azwar, Z. (2025). Lavender Marriage: Pendekatan Kaidah Nahyu dalam Istimbath Hukum. *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 1–13.